



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Juwarno Bin Sukasduri;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Jegulo Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tuban sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa H Juwarno Bin Sukasduri** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H Juwarno Bin Sukasduri** dengan pidana penjara selama **..6 (enam) bulan..** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) arit;
 - 1 (satu) kerudung warna merah muda ada bercak darah;
 - **(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **H Juwarno Bin Sukasduri**, pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lainnya pada bulan September tahun 2018, bertempat di Pinggir Jl Ds. Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Siti Sulastri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa H Juwarno Bin Sukasduri yang sebelumnya sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada suara keributan, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan melihat istri terdakwa sedang adu mulut dengan saksi Siti Sulastri dimana saat itu saksi Siti Sulastri sedang membawa sabit di tangannya. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Siti Sulastri dan merebut sabit dari tangan saksi Siti Sulastri, dan setelah berhasil merebut sabit dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Siti Sulastri, kemudian terdakwa memukulkan pegangan sabit tersebut ke kepala belakang saksi Siti Sulastri sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Siti Sulastri mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa menarik secara paksa tangan saksi Siti Sulastri hingga saksi Siti Sulastri terjatuh ke tanah dan terseret hingga sekitar 2 (dua) meter.

Bahwa pada saat itu, saksi Siti Sulastri tidak melakukan perlawanan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Siti Sulastri mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka lecet pada lutut kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. 094/387/414.103.010/2018 tanggal 21 September 2018

Perbuatan terdakwa **H Juwarno Bin Sukasduri** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** –

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI SULATRI Binti H. KAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jum'at 21 September 2018 jam 09.00 wib di pinggir jalan Dusun Sembung Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berjalan menuju ke sawah sambil memegang sabit karena mau mengambil makanan kambing dan pada saat lewat di depan rumah terdakwa tiba-tiba istri terdakwa yaitu Hj. Asiah berteriak memanggil terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan merebut sabit yang saksi pegang dan selanjutnya terdakwa memukulkan sabit tersebut ke kepala saksi ;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa kali saksi dipukul setahu saksi terdakwa memukul saksi 1X sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dibawa ke Puskesmas dan kepala saksi dijahit sebanyak 1 jahitan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dirawat inap dan langsung pulang saat itu juga namun kepala saksi masih terasa sakit dan pusing ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi mau memaafkan kepada terdakwa karena sudah terlanjur ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Abdul Camim, dan Dardak Awaludin karena dia yang meleraikan dan banyak orang lain juga yang melihat ;
- Bahwa saksi tidak dendam kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa sabit adalah benar sabit milik saksi yang direbut terdakwa untuk melakukan pemukulan dan jilbab atau kerudung adalah milik saksi yang dipakai pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL KHAMIM Bin MAT KIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban SITI SULASTRI
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at 21 September 2018 di di jalan turut Dusun Sembung Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung yang mana pada saat itu saksi sedang minum kopi dirumah saksi dan ada orang rame-rame serta ada suara minta tolong selanjutnya saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SITI SULASTRI sehingga saksi langsung meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah menarik atau mengamankan korban agar tidak dipukul lagi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang kena di kepala sebanyak 1 kali;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala korban luka dan mengeluarkan dari karena saksi melihat ada darah yang keluar dari kerudung/jilbab yang dipakai oleh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian tersebut korban di bawa kerumah sakit atau tidak, karena setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang
- Bahwa selain saksi, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebih 10 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **DARDAK AWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban **SITI SULASTRI**
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at 21 September 2018 di di jalan turut Dusun Sembung Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi dan ada orang rame-rame serta ada suara minta tolong selanjutnya saksi langsung berlari menuju lokasi tersebut dan saksi melihat terdakwa mengayunkan tangannya untuk memukul korban **SITI SULASTRI**;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan sabit ke arah kepala korban sebanyak 3 kali, namun yang saksi lihat mengenai kepala korban hanya 1 kali;
- Bahwa kemudian saksi meleraikan keributan tersebut dengan cara menarik korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memukulkan sabit ke kepala korban yaitu dengan cara sabit dipegang besinya oleh terdakwa sedangkan gagangnya/pegangannya yang terbuat dari kayu yang dipukulkan ke kepala korban;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala korban luka dan mengeluarkan dari karena saksi melihat ada darah yang keluar dari kerudung/jilbab yang dipakai oleh korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara korban dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian tersebut korban di bawa kerumah sakit atau tidak, karena setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang
 - Bahwa selain saksi, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum antara terdakwa dengan saksi korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Siti Sulastri;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Siti Sulastri pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 jam 09.00 wib di tepi jalan turut Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban;
 - Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan korban Siti Sulastri;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang di dalam rumah, kemudian terdakwa mendengar istri terdakwa berteriak-teriak memanggil terdakwa dan setelah terdakwa keluar rumah terdakwa melihat korban Siti Sulastri mengacungkan sabit tersebut kearah istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa merebut sabit dari tangan korban Siti Sulastri selanjutnya terdakwa memukulkan sabit tersebut ke kepala korban;
 - Bahwa terdakwa memukulkan sabit tersebut ke kepala korban sebanyak 1 kali dibagian kepala korban;
 - Bahwa cara terdakwa memukulkan sabit tersebut yaitu dengan cara terdakwa memegang besinya/sabitnya kemudian yang dipukulkan adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya/pegangannya yang terbuat dari kayu yang dipukulkan ke kepala korban;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala saksi korban Siti Sulastri sampai mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah kejadian tersebut apakah korban dibawa ke rumah saksi atau tidak;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti berupa sabit adalah benar yang digunakan terdakwa untuk memukul korban sedangkan jilbab atau kerudung adalah yang dipakai korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 094/387/414.103.010/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Siti Sulastri dengan hasil pemeriksaan ditemukan : luka robek pada bagian kepala belakang dan luka lecet pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) arit dan 1 (satu) kerudung warna merah muda ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Jum'at 21 September 2018 jam 09.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban SITI SULASTRI;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika korban sedang berjalan menuju ke sawah sambil memegang sabit karena mau mengambil makanan kambing dan pada saat lewat di depan rumah terdakwa tiba-tiba istri terdakwa yaitu Hj. Asiah berteriak memanggil terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah kemudian terdakwa mendatangi korban dan merebut sabit yang dipegang oleh korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memukulkan sabit tersebut ke kepala korban dengan cara terdakwa memegang besinya/sabitnya kemudian yang dipukulkan ke kepala korban adalah gagangnya/pegangannya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar terdakwa memukulkan sabit tersebut yang mengenai kepala korban sebanyak 1 kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 094/387/414.103.010/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Siti Sulastri;
- Bahwa benar selain luka di kepala korban juga mengalami luka lecet pada lutut kiri;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban dibawa ke Puskesmas dan kepala korban dijahit sebanyak 1 jahitan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa di persidangan sudah saling memaafkan dan tidak saling dendam;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama H. JUWARNO Bin SUKASDURI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan atau yang diartikan dengan penganiayaan (*Mishandeling*) tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan PENGANIAYAAN yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang (**Susilo.R, 1996 : 245**) ;

Menimbang, bahwa elemen-elemen atau anasir-anasir dari unsur Penganiayaan ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu elemen/anasir sudah terbukti maka unsur Penganiayaan ini dianggap sudah terbukti secara keseluruhan, selain itu elemen-elemen atau anasir-anasir dari unsur Penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan "Sengaja";

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "*Opzet*" akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* (Mvt) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "*Opzet*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at 21 September 2018 jam

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Sembung Ds. Jegulo Kec. Soko Kab. Tuban terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban SITI SULASTRI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban sedang berjalan menuju ke sawah sambil memegang sabit karena mau mengambil makanan kambing dan pada saat lewat di depan rumah terdakwa tiba-tiba istri terdakwa yaitu Hj. Asiah berteriak memanggil terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mendatangi korban dan selanjutnya merebut sabit yang dipegang oleh korban lalu terdakwa memukulkan sabit tersebut ke kepala korban dengan cara terdakwa memegang besinya/sabitnya kemudian yang dipukulkan ke kepala korban adalah gagangnya/pegangannya yang terbuat dari kayu hingga mengenai kepala korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 094/387/414.103.010/2018 tanggal 21 September 2018 atas nama Siti Sulastri serta luka lecet pada lutut kiri dan korban sempat dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan luka korban dijahit sebanyak 1 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang merebut sabit dari tangan korban dan kemudian memukulkannya ke kepala korban dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga terdakwa menginsafi atau mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut sehingga tindakan terdakwa tersebut secara nyata dilakukan dengan sengaja demikian juga dengan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan luka serta rasa sakit pada diri korban sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "Penganiayaan" sudah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum sudah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan demikian juga dengan 1 (satu) buah karena terdapat bercak bercak darah dan sudah tidak layak untuk dipakai serta tidak memiliki nilai ekonomis juga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. JUWARNO Bin SUKASDURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) arit;
- 1 (satu) kerudung warna merah muda ada bercak darah;

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari SELASA, tanggal 18 Desember 2018, oleh DARIUS NAFTALI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B, S.H.M.H., dan ERSLAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG AGUNG S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh MOCHAMAD DJUNAIDI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG AGUNG S, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 411/Pid.B/2018./PN.Tbn